MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Rapat Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Nomor -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/IX/2026, Tanggal 07 September 2026

Hari : Senin
Tanggal : 07 September 2026
Pukul : 15.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang

Acara : Undangan Rapat Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

Peserta :
1. Ibu Wakil Ketua PTUN Kupang
2. Debora S. Anduwacu, S.H
3. Fadhila A. Subegjo, S.H
4. I Putu Charles W.Y, S.H

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Ibu Wakil Ketua PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembahasan Pelaksanaan dan laporan Survei (SKM, SPAK dan SPKP), jadwal pelaporan triwulan II dilakukan berkala setiap 3 bulan (triwulan). Untuk triwulan II, batas akhir periode pelaporan pada bulan Juli. Periode berikutnya (triwulan III) dijadwalkan pada oktober.
2. Monev triwulan II saat ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan triwulan II yang telah lewat, agar seluruh data serta pelaporan siap dan sesuai jadwal.
3. Integrasi laporan ke website, penyerahan laporan survei ke tim website/PTIP dilakukan secara tepat waktu agar transparansi publik tetap terjaga dan dapat dipantau oleh Dirjen.

4. Dokumen laporan diserahkan ke tim website (Pak Marvin) untuk diunggah ke portal resmi Web PTUN Kupang
5. Agar dapat dipastikan laporan Triwulan I dan Triwulan II sudah terunggah seluruhnya ke situs web.
6. Mengenai pekan survei, pelaksanaan pekan survei diadakan 1 tahun sekali (sesuai arahan dan pembukaan akses dari Dirjen). Penginputan data dilakukan pada bulan april melalui aplikasi e-Survei Badilmiltun untuk memperoleh hasil SKM dan SPKP/SPAK.
7. Pembagian tugas dan penguatan SDM tim survei/informasi dan pengaduan, tim pelaksana anggota terdiri dari Ibu Debora, Pak Fadhil dan Pak Charles
8. Untuk pendampingan anggota baru, kepada pak charles diberikan bimbingan dan arahan teknis oleh pak fadil untuk mempelajari mekanisme rekapitulasi data responden (SPAK, SPKP, dan SKM) sebagai backup operasional.
9. Fokus utama petugas adalah melakukan rekapitulasi data responden yang masuk melalui link survei.
10. Evaluasi dan pembaruan dokumen website (SOP, SK, dan Regulasi), SOP meja informasi agar dapat memastikan SK dan SOP penanganan meja informasi dapat diakses pada daftar dokumen publik/website. Kemudian SOP SIWAS, dapat melakukan pengecekan dan penyelarasan SOP SIWAS (Sistem Pengawasan) pada website resmi PTUN Kupang dengan mengacu pada standar panduan yang berlaku.
11. Penyesuaian SK petugas informasi dan pengaduan (PTSP & Online) diharapkan dapat diperhatikan dan memperbarui SK petugas meja pengaduan, apabila penunjukan petugas pengaduan (termasuk pengelola pengaduan online/SIWAS) sudah terintegrasi ke dalam SK PTSP, maka SK PTSP terbaru tersebut yang diunggah ke website untuk menggantikan SK lama

Rapat Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) ditutup dan selesai pada pukul 15.30 WITA.

	Mengetahui, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Notulis,	
Novatsiana Aminda Doko, S.P NIPPPK.199711222025212026	HJ. Siti Maysarah , S.H., M.H. NIP.197008242005022002